



**STRATEGI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA
MALANG DALAM UPAYA PENCEGAHAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN
REMAJA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Gelar sarjana

Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang

Oleh:

MUHAMMAD FARDAN ADZKIYA

NPM 21901091120



PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

2023

RINGKASAN

Muhammad Fardan Adzkiya, Npm 21901091120, Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang. Strategi Badan Narkotika Nasional Kota Malang Dalam Upaya Pencegahan Di Kalangan Remaja Dosen Pembimbing 1: Dr.Didik Supriyanto, S.Sos., ST., M.Si. Dosen Pembimbing II: Prof. Dr. H. Yaqub Cikusin., M.Si

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan yang terus meningkat. Hal ini merupakan ancaman yang serius bukan saja terhadap kelangsungan hidup dan masa depan pelakunya tapi juga sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat dan bangsa. Permasalahan tentang pengedaran dan penyalahgunaan narkotika semakin memprihatinkan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika akan diklaim sebagai sarang kejahatan. Hal tersebut tentu saja menimbulkan dampak negatif bagi citra suatu negara. Guna terciptanya kerjasama dalam mencegah dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, maka di provinsi maupun di Kabupaten/Kota telah dibentuk pula Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Strategi Badan Narkotika Nasional dalam mencegah peredaran narkotika di Kota Malang dan faktor yang menjadi pendukung dan penghambat Strategi Badan Narkotika Nasional dalam mencegah peredaran narkotika di Kota Malang. Metode pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Tujuan dipilihnya jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara jelas dan menyeluruh. Pada pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. peneliti ini menggunakan teori Jauch dan Glueck (1996). Yang mempunyai 4 faktor yakni Analisis, Pemlihan, Pelaksanaan, Evaluasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Adanya tindakan penyalahgunaan narkotika yang cukup marak di kalangan remaja di wilayah hukum Kota Malang tidak dapat dibiarkan oleh pihak BNN Kota Malang sebagai salah satu instansi pemerintah yang terfokus pada upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), melainkan harus dilakukan berbagai upaya untuk menanggulangi penyalahgunaan tindak pidana tersebut, khususnya di kalangan remaja.

Kata Kunci: Strategi,Pencegahan,Penyalahgunaan

SUMMARY

Muhammad Fardan Adzkiya, Npm 21901091120, Public Administration Study Program, Faculty of Administrative Sciences, Islamic University of Malang. Strategy of the Malang City National Narcotics Agency in Prevention Efforts Among Teenagers Supervisor I: Dr. Didik Supriyanto, S.Sos., ST., M.Si. Supervisor II: Prof. Dr. H. Yaqub Cikusin., M.Si

The problem of narcotics abuse in Indonesia shows a trend that continues to increase. This is a serious threat not only to the survival and future of the perpetrators but also very dangerous to the lives of society and the nation. The problem of drug distribution and abuse is increasingly worrying, narcotics abuse and illicit trafficking will be claimed as a den of crime. This of course has a negative impact on the image of a country. In order to create cooperation in preventing and eradicating the abuse and illicit trafficking of narcotics between the Central Government and Regional Governments, in the provinces and districts/cities, the Provincial National Narcotics Agency (BNNP) and the Regency/City National Narcotics Agency have also been established.

This research aims to determine the Strategy of the National Narcotics Agency in preventing the circulation of narcotics in Malang City and the factors that support and inhibit the Strategy of the National Narcotics Agency in preventing the circulation of narcotics in Malang City. The method in this research uses a descriptive approach with a qualitative research type. The aim of choosing this type of qualitative research with descriptive methods aims to obtain a clear and comprehensive picture. Data collection was carried out using interview, observation and documentation techniques. This researcher used the theory of Jauch and Glueck (1996). Which has 4 factors, namely Analysis, Selection, Implementation, Evaluation.

The results of this research show that the existence of narcotics abuse which is quite widespread among teenagers in the jurisdiction of Malang City cannot be ignored by the Malang City BNN as one of the government agencies that focuses on efforts to prevent, eradicate drug abuse and illicit trafficking (P4GN), but rather Various efforts must be made to overcome the abuse of criminal acts, especially among teenagers.

Keywords: Strategy, Prevention, Abuse

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan yang terus meningkat. Hal ini merupakan ancaman yang serius bukan saja terhadap kelangsungan hidup dan masa depan pelakunya tapi juga sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat dan bangsa.

Badan Narkotika Nasional adalah sebuah lembaga pemerintahan non kementerian indonesia yang mempunyai tugas di bidang pencegahan dan pemberantasan narkotika. Badan Narkotika Nasional dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada presiden melalui kepala Kepolisian Republik Indonesia. Dasar hukum Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga pemerintahan non kementerian adalah Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang BNN. BNN berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BNN memiliki visi “mewujudkan masyarakat indonesia bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Permasalahan tentang pengedaran dan penyalahgunaan narkoba semakin memprihatinkan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika akan diklaim sebagai sarang kejahatan. Hal tersebut tentu saja menimbulkan dampak negatif bagi citra suatu negara. Peredaran Narkotika yang terjadi di Indonesia sangat bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang

Dasar 1945.

Presiden telah menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 17 tahun 2002 tentang BNN yang sekaligus tidak memberlakukan lagi Keputusan Presiden nomor 116 tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) dalam menjamin efektivitas pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Keputusan Presiden nomor 116 tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan.

Badan Narkotika Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2002 mempunyai tugas membantu Presiden dalam :

- a) Mengkoordinasikan instansi Pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya di bidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
- b) Melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika ,dengan membentuk satuan tugas-satuan tugas yang terdiri dari unsu-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing. Guna terciptanya kerjasama dalam mencegah dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, maka di provinsi maupun di Kabupaten/Kota telah dibentuk pula Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota

(BNNK). Badan Narkotika Nasional Provinsi ditetapkan oleh Gubernur, sedangkan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota di tetapkan oleh Bupati /WaliKota.

Mulai tahun 2019 sampai 2021 ini, Kota Malang menempati urutan pertama soal banyaknya kasus anak-anak dan remaja yang tersangkut penyalahgunaan narkoba. Bila ditotal, dalam kurun waktu 2 tahun itu, ada 45 anak-anak dan remaja yang terlibat kasus tersebut. Untuk diketahui sebelumnya, kategori anak-anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Kategorisasi itu didasarkan pada beberapa aturan, seperti UUNomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak. Bila dirinci lebih lanjut, pada tahun 2019 lalu ada 20 anak di Kota Malang yang tersangkut kasus penyalahgunaan narkoba. Sementara tahun 2020 lalu ada 22 anak yang terindikasi menyalahgunakan narkoba. Sementara mulai Januari hingga Mei 2021 lalu, Polresta Malang Kota mencatat ada 3 ada yang yang diindikasi terlibat dalam kasusitu. Usia mereka pun variatif. Ada yang 16 tahun, 17 tahun, dan 18 tahun.

Kasubag Umum Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang Yudha Wirawan mengatakan bila di tahun 2020 lalu pihaknya sudah memberi layanan rehabilitasi kepada 14 orang penyalahguna narkoba. "Dari angka itu, 4 di antaranya masih usia di bawah 18 tahun," kata dia. Sedangkan di tahun 2021 ini, pihaknya belum menerima laporan untuk rehabilitasi anak pecandu narkoba.

Untuk proses rehabilitasi klien anak, Yudha menyebut bila terapi rehabilitasi tetap disesuaikan dengan kebutuhan penyalahguna serta ditentukan melalui proses asesmen. "Untuk penyalahguna kategori ringan dapat diberikan terapi rehabilitasi rawat jalan," . Metode konseling biasa diberikan pada mereka yang masuk kategori

itu. Sama seperti Reskoba Polresta Malang, pihaknya juga melakukan sejumlah upaya preventif untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak. Salah satunya, dicontohkan dia, yakni mengadakan penandatanganan *Memorandum Of Understanding* (MoU) dengan beberapa sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA. Seperti yang disampaikan oleh Yudha selaku Kasubag Umum Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang bahwasanya :

“MoU (*Memorandum Of Understanding*) itu terkait dengan program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang rutin digelar BNN. ”Implementasi dari kesepakatan MoU tersebut dilakukan dengan pelaksanaan kegiatan sosialisasi bahaya narkoba, tes urine, serta pembentukan satgas anti- narkoba di sekolah-sekolah.”. (Sumber: Wawancara, 20 April 2023).

Sementara di Kota Malang pandemi Covid-19 nampaknya mampu menurunkan tren penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak. Buktinya, sepanjang tahun ini Polresta Malang baru menemukan satu kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak. Kasat Reskoba Polresta Malang AKP Anton Widodo. Dia juga menyebut bila yang bersangkutan ditangkap sebagai seorang pengguna sehingga masih bisa dilakukan rehabilitasi. Hal ini disampaikan Oleh Yusuf Nugraha Aditya Humas BNN Kota Malang Bahwasanya :

“Bila di tahun 2020 hingga pertengahan tahun di 2021 ini tidak ada anak di bawah umur yang mendapatkan rehabilitasi di tempatnya. Dia berharap tren itu bisa terus dipertahankan di kemudian hari. ”Untuk itu kesadaran masyarakat tetap harus ditingkatkan,”. (Sumber: Wawancara, 20 April 2023).

Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga negara yang memiliki kewajiban penuh dalam penanganan permasalahan Narkoba di Indonesia, menjadi garda terdepan dalam memutuskan langkah dan kebijakan yang diambil guna mengatasi peredaran gelap Narkoba dan menekan laju angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba, dengan senang hati menjadi narsum kegiatan Garda

Bangsa mengupas habis bagaimana beredar , penyalahgunaan serta memutus mata rantai peredaran gelap narkoba. Dalam mengatasi permasalahan Narkoba, diperlukan strategi khusus, yaitu keseimbangan penanganan antara supply reduction dan demand reduction. Hal ini disampaikan Oleh AKBP Agoes Irianto Aditya selaku Kepala BNN Kota Malang bahwasanya :

BNN Kota Malang terus optimalisasikan kinerja di seluruh lini dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN),” ungkap Kepala BNN Kota Malang dalam paparannya.(Sumber: Wawancara, 21 April 2023).

Langkah-langkah perbaikan, loyalitas, serta dedikasi dilakukan oleh seluruh anggota BNN Kota Malang dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Tingkat penyalahgunaan narkoba di berbagai kalangan hingga dunia usaha cukup tinggi. Ini didasari pergaulan bebas hingga faktor lingkungan keluarga yang membuat mereka terjerumus dalam lubang narkotika. Untuk itu, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang mengadakan Bimbingan Teknis bagi Penggiat Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Dunia Usaha/Swasta, dibutuhkan strategis khusus agar upaya P4GN dilingkungan badan usaha/swasta bisa berjalan dengan maksimal. Hal ini disampaikan Oleh Kepala Sub Koordinator Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNN Kota Malang, Susilo Setiawan bahwasanya :

“Ada beberapa yang sudah dijalankan hingga saat ini. Yaitu dari ketahanan keluarga terhadap narkoba, Desa Bersinar anti narkoba, peran aktif masyarakat dan menciptakan keharmonisan antara rekan kerja di lingkungan perkantoran,” (Sumber : Wawancara, 21 April 2023).

Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia bukanlah hal yang baru terjadi, hal tersebut sudah sangat mengkhawatirkan dimana sudah masuk dalam setiap lapisan kehidupan masyarakat kalangan bawah hingga kalangan atas. Hal ini disampaikan oleh RM. Achjadi S.H., selaku Fasilitator Bagian Pencegahan BNN Kota Malang bahwasanya :

“Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat ekonomi dan jenis pekerjaan atau profesi. Biasanya yang paling banyak tingkat peredaran dan penyalahgunaan narkoba adalah kota-kota besar. Karena kota besar merupakan kota yang maju dengan penduduk yang majemuk dan padat sehingga mengakibatkan mobilitas penduduk yang sangat cepat”.(Sumber : Wawancara, 20 April 2023).

Salah satu kota besar di Jawa Timur yang memiliki reputasi sebagai kota dengan jumlah kasus penyalahgunaan narkoba jenis tanaman yang cukup tinggi adalah kota Malang.

Dari pemaparan di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh permasalahan diatas dengan mengangkat judul penelitian tentang “Strategi Badan Narkotika Nasional Kota Malang Dalam Upaya Pencegahan Penyalah Gunaan Narkoba Di Kalangan Remaja”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian dan latar belakang yang telah dijelaskan dan dipaparkan oleh peneliti di atas, peneliti menemukan beberapa permasalahan yang akan dijawab nantinya pada hasil dan pembahasan penelitian

1. Bagaimana Strategi yang dilakukan Badan Narkotika Nasional dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di Kota Malang ?
2. Faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat Strategi Badan Narkotika Nasional dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Strategi Badan Narkotika Nasional dalam mencegah peredaran narkoba di Kota Malang sudah terealisasi dan dilaksanakan sesuai dengan program strategi Badan Narkotika Nasional yang dilakukan.
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi pendukung dan penghambat Strategi Badan Narkotika Nasional dalam mencegah peredaran narkoba di Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

Di dalam penelitian sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan karena nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat di ambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan peneliti dari penelitian ini antara lain.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang dapat dipergunakan dalam penelitian karya ilmiah di bidang Ilmu Administrasi.
 - b. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat mengevaluasi mengenai strategi badan narkoba nasional Kota Malang dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja agar terciptanya strategi yang lebih baik.
 - c. Untuk lebih memahami teori-teori yang telah di pelajari selama kuliah di fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai strategi badan narkotika nasional Kota Malang dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja.
- b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih berupa pemikiran maupun tindakan bagi Kantor Badan Narkotikan Nasional Kota Malang.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Strategi pencegahan yang dilakukan badan narkotika nasional Kota Malang dalam melaksanakan program pencegahan dan penyalahgunaan mendapat tantangan berat, meskipun dalam proses pencegahan telah dilakukan upaya optimal dalam menggali informasi mengenai peredaran narkoba namun hal ini masih sangat sulit untuk mencegah peredaran narkoba karena tampak dari semakin meningkatnya proyeksi prevalensi jumlah penyalahguna narkoba dari tahun ketahun. upaya terpadu badan narkotika nasional dalam pemberantasan narkoba dilakukan dengan cara membangun dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba melalui kerjasama dengan berbagai aliansi pemerintah, non pemerintah dan juga masyarakat dalam upaya meningkatkan peran aktifnya dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari masalah penyalagunaan dan peredaran narkoba.


Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan dan strategi Badan Narkotika Nasional dalam mencegah peredaran narkoba di Kota Malang dapat ditinjau dari faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yaitu dukungan dari instansi lain dalam proses pemberantasan peredaran narkoba di Kota Malang berjalan dengan optimal melalui kegiatan yang dilakukan bersama, Faktor penghambat pencegahan peredaran narkoba di Kota Malang diketahui bahwa anggaran masih menjadi faktor penghambat BNN Kota Malang dalam pemberantasan peredaran narkoba di Kota Malang, karena

kurangnya dana tersebut maka dalam pemberantasan narkoba tidak berjalan dengan efektif.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas saran yang tepat untuk upaya pencegahan ini adalah :

1. Dalam upaya Pencegahan dan penyalahgunaan narkoba maka diharapkan Badan Narkotika Nasional Kota Malang lebih meningkatkan sosialisasi terhadap bahaya Narkoba kepada masyarakat utamanya pada kalangan remaja untuk mencegah terus meningkatnya pengguna narkoba yang mayoritas terjadi pada kalangan remaja.
2. Pemerintah harus meningkatkan anggaran dana dari Badan Narkotika Nasional Kota Malang supaya dalam pelaksanaan rencana dan program yang akan dilakukan dapat terealisasi guna untuk mengurangi tingkat pengguna dan pengedar narkoba di kota malang sehingga dalam merealisasikannya tidak terkendala lagi dengan adanya pemotongan anggaran.



DAFTAR PUSTAKA**Buku :**

- Ahmadi, Abu 2003 . *Ilmu Sosial Dasar* Jakarta : RinekaCipta
- Badan Narkotika Nasional Provinsi. 2014 . *Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional 2014*, Badan Narkotika Nasional
- Darmawan, Kemal, Muhammad 2000, *Strategi Pencegahan Kejahatan* ,
Bandung: PT . Citra Aditya Bakti.
- Cikusin, Yaqub, Taufik, Diyan Isnaeni, Mayiyadi, , Hj.Rahmatul Hidayati;
penyunting, Hayat dan H.Suratman (2018) *Pendidikan Pancasila :
untuk perguruan tinggi*. Yogyakarta : Baskara Media
- Anggara, Sahya. (2012). *Ilmu Administrasi Negara*,Bandung: Pustaka setia
- Lexy J Moleong. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT.Remaja
Rosdakarya.
- Miles, M.B dan A.M Huberman. (2014). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber
tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press
- Moleong, Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Jakarta: Remaja
Rosda Karya.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,
kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:
Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:
Alfabeta
- Wiersma William, “Trianggulasi”, dalam Sugiyono, *Metode Penelitian
Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung,
Alfabeta, 2016.
- Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif dan Penelitian Gabungan Ed 1*.
Jakarta: PT Fajar Interpatama Mandiri.

Jurnal :

- Tampubulon, Rina Heningsih Gustina. 2015. Peran Badan Narkotika Nasional
(BNN) Dalam Penanggulangan Narkoba Di Kota Samarinda. *eJournal*

Ilmu Pemerintahan

Pahlevi, Diki. 2020. Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Narkoba Di Kelurahan Pelita Kota Samarinda .
eJournal Ilmu Pemerintahan

Junaedi, 2019. Kerjasama BNN dan Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Kecamatan Rappocini Kota Makasar.
eJournal Ilmu Pemerintahan

Skripsi :

Nurlaelah, (2018). Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mencegah Peredaran Narkotika Di Kota Makasar (Studi Kasus Pada Kalangan remaja).

Fili, Ahmad Ilham (2020). Strategi pencegahan narkoba pada remaja berbasis karang taruna Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan DKI Jakarta

Dokumen Resmi Negara

Peraturan Walikota Malang Nomor 40 Tahun 2013 tentang pelaksanaan rencana aksi kebijakan dan strategi daerah pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba Kota Malang Tahun 2014-2015

Undang undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Undang undang Nomor 22 tahun 1993 tentang Narkotika

Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional

Instruksi Presiden Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pelaksanaan kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika

Website :

Radarmalang, (2021). Fenomena ABG Malang Terjerat Narkoba, Dari Pengguna Jadi Pengedar <https://radarmalang.jawapos.com/malang-raya/26/06/2021/fenomena-abg-malang-terjerat-narkoba-dari-pengguna-jadi-pengedar/?amp> (diakses pada 8 juni 2023)

Malangpariwara, (2020). Ngobrol asyik bareng garda bangsa Kota Malang “MilenialTanpaNarkoba”

<https://malangpariwara.com/2019/12/30/ngobrol-asyik-bareng-garda-bangsa-kota-malang-milenial-tanpa-narkoba/> (diakses pada 12 juni 2023)

Malang post, (2021). Peran penting keluarga dan media cegah narkoba

<https://malang-post.com/2021/11/11/peran-penting-keluarga-dan-media-cegah-narkoba/> (diakses pada 12 juni 2023)

